



**PENETAPAN**

**Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Pare**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Ujung Pandang, 12 Desember 1985 (umur 35 tahun), agama Islam, pendidikan Strata I, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, tempat kediaman di Jalan Lingkar BTN Citra Lompoe No. A61, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Parepare pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 203/Pdt.P/2021/PA.Pare, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini mengajukan permohonan untuk penunjukan wali terhadap adik kandung bernama: **Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa**, tempat dan tanggal lahir Parepare, 12 Februari 2005 (umur 16 tahun 8 bulan), agama Islam, pekerjaan Pelajar, bertempat kediaman KOTA PAREPARE.

Dengan alasan/dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2021/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa orang tua Pemohon yang bernama Ramli Parewa bin Parewa dan Hanisa binti La Mana menikah pada tanggal 4 Agustus 1982 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dengan nomor : 158/7/VII/1982, Tertanggal 7 Agustus 1982.
2. Bahwa dari pernikahan Ramli Parewa bin Parewa dan Hanisa binti La Mana, telah di karuniai lima orang anak yang masing-masing diberi nama:
  - a. Jayadi Ramli bin Ramli Parewa, umur 37 tahun.
  - b. PEMOHON, umur 35 tahun (Pemohon).
  - c. Darmawan bin Ramli Parewa, umur 25 tahun
  - d. Intan Pratiwi binti Ramli Parewa, umur 24 tahun.
  - e. Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa, 16 tahun 8 bulan.
3. Bahwa Ramli Parewa bin Parewa adalah ayah kandung anak tersebut diatas telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2006 disebabkan karena sakit sesuai dengan surat kematian dari xxxxxxxxxx xxxxxx dengan nomor: 464.4/08/LPE, tertanggal 10 Februari 2016.
4. Bahwa Hanisa binti La Mana adalah ibu kandung anak tersebut diatas telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017 disebabkan karena sakit sesuai dengan surat kematian dari xxxxxxxxxx xxxxxx dengan nomor: 464.4/48/LPE, tertanggal 5 Juli 2017.
5. Bahwa semasa hidup Almarhum Ramli Parewa bin Parewa bekerja sebagai Tentara Negara Indonesia.
6. Bahwa salah satu anak kandung Almarhum Ramli Parewa bin Parewa dan Almarhumah Hanisa binti La Mana yang bernama Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa, (umur 16 tahun 8 bulan), saat ini belum cukup umur dan masih memerlukan wali.
7. Bahwa Pemohon bermaksud akan mengurus Pemindahan Penerima gaji Yatim Piatu Almarhum Ramli Parewa bin Parewa di PT. Asabri (Persero) Cabang Makassar dari anak ke empat yang bernama Intan Pratiwi binti Ramli Parewa ke anak ke lima yang bernama Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa, Namun pihak PT. Asabri (Persero) Cabang Makassar belum bisa melakukan pemindahan penerima gaji tersebut

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan masih ada ahli waris yang belum cukup umur, sehingga disyaratkan untuk mengajukan perwalian di Pengadilan Agama.

8. Bahwa oleh karena anak yang bernama Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa (umur 16 tahun 8 bulan), masih di bawah umur dan belum cakap bertindak menurut hukum, maka Pemohon ditunjuk sebagai wali untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan anak tersebut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Parepare c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menetapkan secara hukum Pemohon sebagai wali dari adik kandung yang bernama Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa, (umur 16 tahun 8 bulan)
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Atau apabila Pengadilan Agama Parepare berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

**Bukti Surat.**

1. Asli Silsilah Keluarga **PEMOHON** yang dibuat dan ditandatangani **PEMOHON** (Pemohon) dan diketahui oleh Lurah Lompoe, bernazegelen dan oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1
2. Asli Surat Keterangan Ahli Waris **Ramli Parewa** yang dibuat dan ditandatangani bersama 5 (lima) orang anaknya yaitu :
  - a. Jayadi Ramli bin Ramli Parewa,
  - b. PEMOHON,
  - c. Darmawan bin Ramli Parewa,

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2021/PA.Pare



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Intan Pratiwi binti Ramli Parewa,
- e. Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa,

Disaksikan dua orang saksi diketahui oleh Lurah Lompoe dan dikuatkan oleh Camat Bacukiki tertanggal 27 November 2019 (Bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas **PEMOHON** Nomor 7372015212850009 tanggal 15 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3.

4. Fotokopi Kartu keluarga atas nama **PEMOHON** Nomor 7372022603120004 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx tanggal 15 Oktober 2018, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4.

5. Fotokopi kutipan Akta Nikah Atas nama Ramli dan Hanisa binti La Mana Nomor 158/7/VIII/1982 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polmas, tanggal 7 Agustus 1982, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5.

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.4/08/LPE, atas nama Ramli Parewa yang dikeluarkan oleh Lurah Lompoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx tanggal 10 Februari 2016 bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6.

7. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 464.4/48/LPE, atas nama Hanisa yang dikeluarkan oleh Lurah Lompoe, Kecamatan Bacukiki, xxxx xxxxxxxx tanggal 5 Juli 2017 bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.7.

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.13.AL.2010009044 atas nama **Siti Nuraliza Ramli**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Polman tertanggal 10 November 2006, bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.8.

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2021/PA.Pare



9. Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/640-33/VIII/2017; tentang Pemberian Pensiun Warakawuri Kepala Staf Angkatan Darat an. Ramli Parewayang dikeluarkan oleh an. Kepala Staf Angkatan Darat Direktur Ajudan Jenderal tertanggal 14 Agustus 2017 bernazegelen dan cocok dengan aslinya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.9.

## 2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Intan Pratiwi binti Ramli Parewa, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat kediaman di Jl.Lingkar BTN Citra Lompoe, RT. 002, RW. 009, Kelurahan Lompoe, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Kota Parepare, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **Hastuti,SE binti Ramli Parewa;**
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon yang bernama almarhum Ramli Parewa bin Parewa dan almarhuman Hanisa binti La Mana,
- Bahwa dari pernikahan Ramli Parewa bin Parewa dan Hanisa binti La Mana, telah di karuniai lima orang anak yang masing-masing diberi nama:
  - a. Jayadi Ramli bin Ramli Parewa, umur 37 tahun.
  - b. PEMOHON, umur 35 tahun (Pemohon).
  - c. Darmawan bin Ramli Parewa, umur 25 tahun
  - d. Intan Pratiwi binti Ramli Parewa, umur 24 tahun.
  - e. Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa, 16 tahun 8 bulan
- Bahwa Ramli Parewa bin Parewa telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2006 disebabkan karena sakit sesuai dengan surat kematian dari xxxxxxxxxx xxxxxx dengan nomor: 464.4/08/LPE, tertanggal 10 Februari 2016;
- Bahwa Hanisa binti La Mana adalah ibu kandung anak tersebut diatas telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena sakit sesuai dengan surat kematian dari xxxxxxxxx  
xxxxxx dengan nomor: 464.4/48/LPE, tertanggal 5 Juli 2017.

- Bahwa salah satu anak kandung Almarhum Ramli Parewa bin Parewa dan Almarhumah Hanisa binti La Mana yang bernama Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa, (umur 16 tahun 8 bulan), saat ini belum cukup umur dan masih memerlukan wali;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Ramli Parewa bin Parewa bekerja sebagai Tentara Negara Indonesia;
  - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini minta agar ditetapkan sebagai wali terhadap adik kandungnya sendiri yang masih dibawah umur untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan adik kandung dalam rangka mengurus Pemindahan Penerima gaji Yatim Piatu Almarhum Ramli Parewa bin Parewa di PT. Asabri (Persero) Cabang Makassar dari anak ke empat yang bernama Intan Pratiwi binti Ramli Parewa ke anak ke lima yang bernama Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa, Namun pihak PT. Asabri (Persero) Cabang Makassar belum bisa melakukan pemindahan penerima gaji tersebut dikarenakan masih ada ahli waris yang belum cukup umur, sehingga disyaratkan untuk mengajukan perwalian di Pengadilan Agama

Saksi 2, Yessi Maharani, SE binti Mahmud Karim, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan menjual barang campuran, bertempat tinggal di Jl.H. A.Arsyad (Asrama Kaveleri), RT. 001, RW. 004, Kelurahan Watang Soreang, Kecamatan Soreang, Kota Parepare di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ::

- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama **PEMOHON**;
- Bahwa saksi kenal dengan kedua orang tua Pemohon yang bernama almarhum Ramli Parewa bin Parewa dan almarhuman Hanisa binti La Mana,

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari pernikahan Ramli Parewa bin Parewa dan Hanisa binti La Mana, telah di karuniai lima orang anak yang masing-masing diberi nama:
  - f. Jayadi Ramli bin Ramli Parewa, umur 37 tahun.
  - g. PEMOHON, umur 35 tahun (Pemohon).
  - h. Darmawan bin Ramli Parewa, umur 25 tahun
  - i. Intan Pratiwi binti Ramli Parewa, umur 24 tahun.
  - j. Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa, 16 tahun 8 bulan
- Bahwa Ramli Parewa bin Parewa telah meninggal dunia pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2006 disebabkan karena sakit sesuai dengan surat kematian dari xxxxxxxxxx xxxxxx dengan nomor: 464.4/08/LPE, tertanggal 10 Februari 2016;
- Bahwa Hanisa binti La Mana adalah ibu kandung anak tersebut diatas telah meninggal dunia pada hari Kamis, tanggal 29 Juni 2017 disebabkan karena sakit sesuai dengan surat kematian dari xxxxxxxxxx xxxxxx dengan nomor: 464.4/48/LPE, tertanggal 5 Juli 2017.
- Bahwa salah satu anak kandung Almarhum Ramli Parewa bin Parewa dan Almarhumah Hanisa binti La Mana yang bernama Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa, (umur 16 tahun 8 bulan), saat ini belum cukup umur dan masih memerlukan wali;
- Bahwa semasa hidup Almarhum Ramli Parewa bin Parewa bekerja sebagai Tentara Negara Indonesia;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini minta agar ditetapkan sebagai wali terhadap adik kandungnya sendiri yang masih dibawah umur untuk melakukan segala tindakan hukum yang berhubungan dengan kepentingan adik kandung dalam rangka mengurus Pemindahan Penerima gaji Yatim Piatu Almarhum Ramli Parewa bin Parewa di PT. Asabri (Persero) Cabang Makassar dari anak ke empat yang bernama Intan Pratiwi binti Ramli Parewa ke anak ke lima yang bernama Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa, Namun pihak PT. Asabri (Persero) Cabang Makassar belum bisa melakukan pemindahan penerima gaji tersebut dikarenakan masih

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2021/PA.Pare



ada ahli waris yang belum cukup umur, sehingga disyaratkan untuk mengajukan perwalian di Pengadilan Agama

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena Pemohon sebagai anak kandung dari almarhum Ramli Parewa bin Parewa sekaligus sebagai kakak kandung dari adik kandungnya yang masih di bawah umur masing-masing bernama : **Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa** (umur 16 tahun 8 bulan) dan belum dapat bertindak sendiri secara hukum, sedangkan keperluan untuk mengurus Pemindahan Penerima gaji Yatim Piatu Almarhum Ramli Parewa bin Parewa di PT. Asabri (Persero) Cabang Makassar dari anak ke empat yang bernama Intan Pratiwi binti Ramli Parewa ke anak ke lima yang bernama Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa, Namun pihak PT. Asabri (Persero) Cabang Makassar belum bisa melakukan pemindahan penerima gaji tersebut dikarenakan masih ada ahli waris yang belum cukup umur, sehingga disyaratkan untuk mengajukan perwalian di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bekenaan dengan *Legal Standing* pemohon, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari adik kandungnya bernama **Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa** (umur 16 tahun 8 bulan);

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap adik kandung Pemohon tersebut untuk kepentingan pengurusan Pemindahan Penerima gaji Yatim Piatu Almarhum Ramli Parewa bin Parewa di PT. Asabri (Persero) Cabang Makassar dari anak ke empat yang bernama Intan

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2021/PA.Pare





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratiwi binti Ramli Parewa ke anak ke lima yang bernama Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa, Namun pihak PT. Asabri (Persero) Cabang Makassar belum bisa melakukan pemindahan penerima gaji tersebut dikarenakan masih ada ahli waris yang belum cukup umur, sehingga disyaratkan untuk mengajukan perwalian di Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa meskipun menurut hukum ayah, ibu dan saudara kandung merupakan orang-orang yang terikat hubungan **nashab** yang secara ex officio sekaligus wali, baik terhadap diri maupun segala tindakan hukum untuk kepentingan anak, namun praktik dalam lapangan hukum perdata tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas suatu alas hak atau adanya hubungan hukum, sehingga pada keadaan yang demikian kakak kandung sekalipun, perlu mendapatkan penetapan dari pengadilan atas keabsahannya sebagai wali bagi adik kandungnya sendiri.

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas, pengadilan berpendapat bahwa Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk bertindak sebagai Pemohon mengajukan permohonan penetapan wali dimaksud.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Pemohon dalam perkara a quo adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Parepare untuk ditetapkan Pemohon sebagai wali yang sah bagi adik kandungnya bernama **Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa** (umur 16 tahun 8 bulan);

Menimbang, bahwa permohonan tersebut diajukan karena Pemohon ingin bertindak sebagai wali bagi adik kandungnya sendiri yang masih dibawah umur dan belum dapat bertindak sendiri secara hokum untuk kepentingan pengurusan Pemindahan Penerima gaji Yatim Piatu Almarhum Ramli Parewa bin Parewa di PT. Asabri (Persero) Cabang Makassar dari anak ke empat yang bernama Intan Pratiwi binti Ramli Parewa ke anak ke lima yang bernama Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa, Namun pihak PT. Asabri (Persero) Cabang Makassar belum bisa melakukan pemindahan penerima gaji tersebut dikarenakan masih ada ahli waris yang belum cukup umur, sehingga disyaratkan untuk mengajukan perwalian di Pengadilan Agama;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti berupa surat-surat (P-1. sampai P-9), semuanya merupakan bukti outentik dan relevan dengan perkara a qou sehingga memenuhi syarat formil dan materil untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah dan sempurna untuk menguatkan dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P. 3 dan P.4 berupa Asli Silsilah Keluarga an. **PEMOHON** (Pemohon), Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon dan Kartu Keluarga atas nama Pemohon maka terbukti benar identitas Pemohon sebagaimana dalam permohonannya serta terbukti sebagai kakak kandung dari adik kandung **Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa**;

*Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Ramli dan Hanisa, maka terbukti almarhum Ramli sebagai suami dari almarhumah Hanisa;*

*Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa Fotokopi Surat Kematian an. Almarhum **Ramli Parewa**, maka terbukti benar orang yang bernama **Ramli Parewa** telah meninggal dunia pada tanggal 25 Januari 2006;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Kematian an. Almarhumah **Hanisa** maka terbukti benar orang yang bernama **Hanisa** telah meninggal dunia pada tanggal 29 Juni 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa**, lahir pada tanggal **12 Februari 2005**, maka harus dinyatakan terbukti bahwa **Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa** adalah anak kandung pasangan suami isteri Ramli dan Hanisa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9, berupa Fotokopi Salinan Keputusan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor Kep/640-33/VIII/2017; tentang Pemberian Pensiun Warakawuri Kepala Staf Angkatan Darat an. Ramli Parewa maka harus dinyatakan terbukti bahwa almarhum Ramli Parewa semasa hidupnya adalah seorang prajurit Angkatan Darat pada Kesatuan Terakhir Zidam VII/Wrb.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang telah memenuhi syarat untuk menjadi saksi, masing-masing saksi di

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan sidang telah memberi keterangan di bawah sumpah, dimana antara keterangan satu dengan lainnya telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara, karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dan mengikat untuk mendukung dalil-dalil pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kakak kandung dari adik kandungnya bernama **Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa** (umur 16 tahun 8 bulan);
- Bahwa **Ramli Parewa bin Parewa** adalah bapak kandung Pemohon, telah meninggal dunia pada Hari Rabu, tanggal 25 Januari 2006 karena sakit;
- Bahwa adik kandung tersebut selama ini tinggal bersama Pemohon dan telah mendapatkan perawatan yang baik dengan penuh rasah kasih sayang;
- Bahwa Pemohon sebagai kakak kandung dari adik kandungnya bernama **Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa** (umur 16 tahun 8 bulan) yang masih di bawah umur dan belum dapat bertindak sendiri secara hukum,
- Bahwa adik kandung Pemohon bernama **Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa** (umur 16 tahun 8 bulan) selama ini hidup dengan perilaku baik, jujur dan bertanggung jawab;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki riwayat penyakit yang dapat menjadi penghalang untuk merawat, mendidik dan membesarkan adik kandungnya dengan baik;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 disebutkan "Wali dapat ditunjuk oleh satu orang tua yang menjalankan kekuasaan orang tua, sebelum ia meninggal, dengan surat wasiat atau dengan lisan di hadapan 2 (dua) orang Saksi.

Menimbang, bahwa dengan pelimpahan dan atau penunjukan wali seperti dalam pasal tersebut memberi kekuasaan pada wali yang bersangkutan

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2021/PA.Pare

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan berkualifikasi sebagai nenek, yang dapat dimaknai bahwa Pemohon (kakak kandung) mempunyai kedudukan dan mengambil peran sebagai wali.

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa kakak kandung secara hukum otomatis bertindak sebagai wali dari adik kandungnya sendiri yang meliputi diri apalagi urusan yang bersifat administratif dari adik kandungnya tersebut tanpa harus mendapat penetapan dari pengadilan terlebih dahulu, kuasa hukum demikian merupakan kuasa menurut hukum yang memberikan kewenangan kakak kandung mewakili adik kandungnya dalam segala tindakan hukum terhadap diri dan hal-hal di luar kemampun yang harus dilakukan oleh adik kandungnya sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi isu dan permasalahan penting dalam permohonan tersebut adalah adanya kesenjangan antara pengaturan mengenai kekuasaan kakak kandung, dalam hal ini diwakili oleh Pemohon yang sekaligus menjadi wali menurut hukum bagi adik kandungnya, dengan realita praktik dalam lapangan hukum perdata yang tetap mempersyaratkan bukti tertulis atas perwalian tersebut.

Menimbang, bahwa pengadilan berpendapat kesenjangan antara apa yang diamanatkan dalam Undang-Undang perwalian dengan tuntutan dari asas atau prinsip dari praktik keperdataan merupakan di luar kekuasaan Pemohon sebagai wali yang hendak mengurus kepentingan administratif adik kandungnya, hal ini harus dapat diatasi dengan tanpa mengurangi maksud dan substansi dari ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perwalian tersebut.

Menimbang, bahwa salah satu pertimbangan mendasar dalam penetapan perwalian terhadap yang bersangkutan, adalah penilaian terhadap Pemohon atas kesanggupan dan itikad baiknya dalam mengurus diri dan memperlakukan yang akan berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan semata-mata ditujukan untuk kepentingan atau kemaslahatan adik kandungnya tersebut.

Menimbang, bahwa fakta yang mengemuka dipersidangan menunjukkan bahwa bila Pemohon selama ini telah mampu menjalankan perannya sebagai kakak kandung sekaligus wali bagi adik kandungnya bernama **Siti Nuraliza**

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2021/PA.Pare



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Ramli binti Ramli Parewa** (umur 16 tahun 8 bulan) dengan menunjukkan perilaku dengan penuh rasa kasih sayang, baik, jujur, amahah dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas pengadilan berpendapat telah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut.

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon a quo terkait dengan kewenangan Pengadilan Agama, dimana Pemohon mempunyai kepentingan terhadapnya, maka sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan ketentuan perubahannya masing-masing Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Mengingat dan memperhatikan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan-ketentuan lainnya.

### MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menetapkan Pemohon (**PEMOHON**) sebagai wali terhadap adik kandungnya bernama **Siti Nuraliza Ramli binti Ramli Parewa** (umur 16 tahun 8 bulan)
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare pada hari Senin, tanggal 1 November 2021. Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabiul Awal 1443 Hijriah oleh kami Drs. Ilyas sebagai Ketua Majelis, Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar, S.Ag., M.Ag. dan Padhlilah Mus, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Drs. Istambul sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2021/PA.Pare



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dr. Sitti Zulaiha Digdayanti Hasmar,**  
**S.Ag., M.Ag.**  
Hakim Anggota

**Drs. Ilyas**

**Padhlilah Mus, S.H.I., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Drs. Istambul**

Perincian biaya :

|             |      |            |
|-------------|------|------------|
| - PNBP      | : Rp | 70.000,00  |
| - ATK       | : Rp | 50.000,00  |
| - Panggilan | : Rp | 100.000,00 |
| - Meterai   | : Rp | 10.000,00  |
| J u m l a h | : Rp | 210.000,00 |

(dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.203/Pdt.P/2021/PA.Pare

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)